BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang

Faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang dapat bervariasi di berbagai budaya dan konteks sosial. Beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk melaksanakan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang yaitu:

1. Aspek keagamaan

Beberapa orang mungkin melaksanakan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang berdasarkan keyakinan keagamaan atau interpretasi tertentu terhadap ajaran agama yang memperbolehkannya.

2. Tradisi dan budaya

Beberapa masyarakat atau kelompok etnis mungkin memiliki tradisi atau budaya yang mendukung perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang. Perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang bisa dianggap sebagai bagian dari warisan budaya atau norma masyarakat tertentu.

3. Faktor ekonomi

Beberapa laki-laki mungkin melaksanakan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang karena pertimbangan ekonomi. Lebih banyak istri dapat berarti lebih banyak dukungan dalam hal pekerjaan rumah tangga atau sumber daya ekonomi.

4. Perspektif sosial

Beberapa orang dapat melihat perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sosial, termasuk kebutuhan akan dukungan emosional atau keturunan.

5. Kondisi hidup dan kesejahteraan

Dalam beberapa kasus, perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang mungkin menjadi respons terhadap kondisi hidup yang sulit, seperti perang atau ketidakseimbangan gender dalam masyarakat.

6. Kebutuhan reproduksi

Beberapa keluarga melaksanakan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang dengan tujuan meningkatkan jumlah keturunan atau melibatkan diri dalam praktik pernikahan dengan tujuan reproduksi.

Faktor-faktor diatas dapat saling berkaitan dan alasan seseorang melaksanakan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang bisa sangat individual. Pemahaman terhadap konteks budaya dan nilai-nilai yang mendasarinya penting untuk mengevaluasi penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu.

Pelaku perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang yang terdaftar di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang sangat sedikit, sedangkan syarat pelaksanaan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang adalah adanya izin dari Pengadilan Agama, tata cara permohonan izin di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang sudah memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin pelaksanaan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang, tercapainya keadilan dari pelaku pelaksanaan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang, terpenuhinya prosedur administratif permohonan izin pelaksanaan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang, terlindunginya kepentingan masing-masing pihak, faktor kemaslahatan dan faktor ekonomi dari pelaku pelaksanaan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang.¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak berinisial DA bahwa faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang adalah:

- 1. Semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah SWT.
- Melindungi seorang janda yang tidak memiliki saudara laki-laki dan ayah janda tersebut juga telah meninggal dunia.
- 3. Bapak berinisial DA dengan istri kedua sekarang pada saat itu sering pergi bersama saat mengurus usaha batu bara.
- Untuk menghindari pergaulan yang salah tingkah kalau tidak menikahi janda tersebut.
- 5. Takut akan terjadi fitnah antara Bapak berinisial DA dengan janda tersebut.²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak berinisial Y bahwa faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang adalah:

¹ *Op. Cit,* hlm. 214.

² DA, 2024, Responden, Wawancara, tanggal 21 Januari 2024, pukul 20:00, Padang.

- 1. Ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulullah.
- Ingin memelihara anak yatim (anak dari istri kedua dengan suami sebelumnya).
- 3. Sekalian memperistri calon istri kedua yang hidup susah setelah suami pertama calon istri kedua tersebut meninggal dunia.³

B. Dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang

Dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang pada keluarga dapat bervariasi. Beberapa keluarga dapat mengatasi situasi ini dengan baik, sementara yang lain menghadapi tantangan. Dampak positif melibatkan dukungan tambahan dalam hal ekonomi atau emosional. Namun, dampak negatif bisa termasuk ketegangan emosional, persaingan antar istri, atau kesulitan dalam menjaga keseimbangan waktu dan perhatian terhadap setiap anggota keluarga. Komunikasi terbuka dan pengelolaan hubungan yang baik sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan keluarga.

Dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang pada istri dapat mencakup berbagai aspek emosional, sosial, dan ekonomi. Beberapa istri mungkin merasa terluka secara emosional, merasa tidak aman, atau mengalami rasa cemburu.

Dalam beberapa kasus, perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang dapat menciptakan dinamika persaingan antara istri-istri. Secara sosial, stigma atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar dapat memengaruhi istri yang hidup dalam perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang.

³ Y, 2024, Responden, Wawancara, tanggal 08 Januari 2024, pukul 09:00.

Dari segi ekonomi, alokasi sumber daya dan dukungan finansial dapat menjadi tantangan, terutama jika tidak ada pembagian yang adil. Penting untuk diingat bahwa setiap individu dan situasi dapat berbeda, dan ada istri yang memilih atau merasa puas dengan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang. Faktor-faktor seperti komunikasi, penghormatan, dan kesepakatan bersama dapat memengaruhi bagaimana istri menghadapi dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang dalam kehidupan mereka.

Dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang bagi anak dapat bersifat kompleks dan bervariasi tergantung pada faktor-faktor tertentu. Beberapa anak mungkin mengalami dampak positif, seperti memiliki lebih banyak dukungan sosial atau sumber daya ekonomi. Namun, ada juga potensi dampak negatif, termasuk:

1. Ketidakpastian emosional

Anak-anak mungkin mengalami ketidakpastian emosional karena dinamika rumah tangga yang kompleks, terutama jika hubungan antara orang tua dan istri-istri terasa tegang.

2. Persaingan dan ketidaksetaraan

Anak-anak dalam keluarga perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang dapat mengalami persaingan atau ketidaksetaraan perhatian dari orang tua, terutama jika pembagian perhatian tidak seimbang antara anak-anak dan istri-istri.

3. Stigma sosial

Anak-anak mungkin mengalami stigma atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang mungkin tidak memahami atau menerima perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang.

4. Pengaruh pendidikan dan lingkungan sosial

Lingkungan sosial dan pengaruh pendidikan di sekitar anak-anak juga dapat memainkan peran dalam membentuk persepsi mereka terhadap perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang.

Penting untuk diketahui bahwa dampak ini dapat bervariasi tergantung pada bagaimana perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang dikelola dalam keluarga, sejauh mana komunikasi terbuka dan dukungan diberikan kepada anak-anak. Kesadaran dan pemahaman orang tua terhadap kebutuhan emosional dan psikologis anak juga berperan penting dalam membentuk pengalaman anak dalam konteks keluarga yang malaksanakan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibuk berinisial FD (istri pertama Bapak berinisial DA) dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang adalah:

1. Dampak terhadap istri

- a) Kasih sayang dan perhatian Bapak berinisial DA terbagi.
- b) Waktu Bapak berinisial DA di rumah berkurang.
- Penghasilan Bapak berinisial DA tidak untuk Ibuk berinisial FD dan anak-anak saja.

d) Sedikit minder karena Ibuk berinisial FD hanya Ibuk Rumah Tangga, sedangkan istri kedua Bapak berinisial DA di lingkungan yang sama dengan Bapak berinisial DA.

2. Dampak terhadap anak

- a) Anak dari perkawinan Bapak berinisial DA dan Ibuk berinisial FD kurang percaya diri dalam bergaul dengan masyarakat sekitar.
- b) Anak dari perkawinan Bapak berinisial DA dan Ibuk berinisial FD semakin tidak dekat dengan Bapak berinisial DA.
- c) Anak dari perkawinan Bapak berinisial DA dan Ibuk berinisial FD menjadi anak yang lebih tertutup.⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibuk berinisial N (istri pertama Bapak berinisial Y) dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang adalah:

1. Dampak terhadap istri

- a) Bapak berinisial Y yang biasanya setiap hari di rumah jadi terbagi dengan rumah istri kedua juga.
- b) Penghasilan Bapak berinisial Y yang buasanya hanya untuk Ibuk berinisial N dan anak-anak, sekarang dibagi juga dengan istri kedua Bapak berinisial Y.
- c) Bapak berinisial Y jadi jarang memantau yayasan milik Bapak berinisial
 Y dan Ibuk berinisial N yang berada di sebelah rumah Bapak berinisial
 Y dan Ibuk berinisial N.

⁴ FD, 2023, Responden, Wawancara, tanggal 21 Januari 2024, pukul 20:05, Padang.

2. Dampak terhadap anak

- a) Anak dari perkawinan Bapak berinisial Y dengan Ibuk berinisial N tidak nyaman di rumah.
- b) Anak dari perkawinan Bapak berinisial Y dengan Ibuk berinisial N sedikit cemburu karena kasih sayang Bapak berinisial Y juga terbagi dengan anak bawaan istri kedua.
- c) Anak dari perkawinan Bapak berinisial Y dengan Ibuk berinisial N merasa sedikit canggung karena jarak umur anak pertama Bapak berinisial Y dengan istri keduanya tidak jauh.⁵

⁵ N, 2023, Responden, Wawancara, tanggal 08 Januari 2024, pukul 09:07, Padang.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas tentang pelaksanaan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang tiga tahun terakhir yang permohonan izin untuk beristri lagi dikabulkan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang tiga tahun terakhir yang permohonan izin untuk beristri lagi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang yaitu menjalankan ibadah kepada Allah STW, keinginan dari diri sendiri, menghindari fitnah dan menolong janda dari kesusahan.
- 2. Dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang tiga tahun terakhir yang permohonan izin untuk beristri lagi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang yaitu terbaginya hak yang dimiliki oleh istri pertama dan anak-anak sebelum suami atau ayahnya melaksanakan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang.

B. Saran

Pada akhir penulisan dengan tegas penulis memberikan saran kepada:

 Suami agar tidak memiliki istri lebih dari seorang, dikarenakan walaupun istri pertama memberikan izin untuk beristri lagi pasti dalam hati yang paling dalam tidak ingin kasih sayang dari suami terbagi. Istri terdahulu agar tidak memberikan izin suami untuk beristri lebih dari seorang karena akan muncul rasa cemburu apabila suami sedang bersama istri kedua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali Murtadho, 2006, Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-Agama), Walisongo Press, Semarang.
- Beni Ahmad Soebani dan Boedi Abdullah, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung.
- Desmal Fajri, 2016, *Hukum Islam*, Bung Hatta University Press, Padang.
- M. Ilham Marzuq, 2009, *Poligami Selebritis*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Mardani, 2013, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Sinar Rafika, Jakarta.
- Shofiyun Nahidloh, 2009, *Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur,* IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, Hukum Perkawinan, UMM Press, Malang.
- Tihami, 2010, Fikih Munakahat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Sumber Lain

- https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/papadang/kategori/izin-poligami-1.html
- http://repository.dharmawangsa.ac.id/69/
- Barzah Latupono, 2020, 'Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga', *Bacarita Law Jurnal*, Volume I, Nomor 1 Novembwr 2020.

- Bing Waluyo, 2020, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan'*, Volume II, Nomor 1 April 2020.
- Didi Sumardi, 2015, 'Poligami Perspektif Keadilan Gender', *Adliya*, Volume IX, Nomor 1 Januari-Juni 2015
- Elieser R. Rampa, 2021, 'Poligami dalam Perspektif Iman Kristen dan Implikasinya bagi Kekristen Masa Kini', *Apostolos: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Volume VIII, Nomor 1 Mei 2021.
- Elva Imeldatur Rohmah, 2021, 'Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume XII, Nomor 1 Juni 2021.
- Haris Hidayatulloh, 2015, 'Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hamz', *Religi: Jurnal Studi Islam*, Volume VI, Nomor 2 Oktober 2015.
- Idha Aprilyana Sembiring, 2007, 'Berbagai Faktor Poligami di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan', *Jurnal Equality*, Volume XII, Nomor 2 Agustus 2007.
- Tofan Madiu, 2014, 'Praktek Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam', *Lex Privatum*, Volume II, Nomor 1 Januari-Maret 2014.
- Moh. Faizur Rohman, 2017, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 PUUXIII 2015 tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 7, Nomor 1 April 2017.
- Muhamad Arif Mustofa, 2017, 'Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam', *Al-Imarah*, Volume II, Nomor 1 Januari 2017.
- Natalina Nilamsari, 2014, 'Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana: Jurnal Moestopo*, Volume XIII, Nomor 2 Juni 2014.
- Yohanis, 2018, 'Perkawinan Poligami di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang (Mekanisme Pemberian Izin, Dasar Hukum, Syarat-syarat Poligami dan Pelaksanaannya)', *Soematra Law Riview*, Volume I, Nomor 1 April 2018.
- Yuli Yani, 2022, Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negri Sipili, Jurnal Tana Mana, Volume III, Nomor 1 Juni 2022.
- DA, 2023, Responden, Wawancara, tanggal 21 Januari 2024, pukul 20:00, Padang.

FD, 2023, Responden, Wawancara, tanggal 21 Januari 2024, pukul 20:05, Padang. N, 2023, Responden, Wawancara, tanggal 08 Januari 2024, pukul 09:07, Padang. Nurhaida, Informan, Wawancara, tanggal 12 Januari 2024, pukul 13:31, Padang. Y, 2023, Responden, Wawancara, tanggal 08 Januari 2024, pukul 09:00, Padang.